

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN PASAL 105 DAN
PASAL 107 UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2014 TENTANG PERKEBUNAN
DALAM SISTEM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA
PERKEBUNAN DI INDONESIA**



SKRIPSI

**Diajukan guna memenuhi salah satu syarat
untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Hukum**

Oleh:

RIZKY MAULANA

502019284

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
2023**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN



JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN PASAL 105 DAN PASAL 107 UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2014 TENTANG PERKEBUNAN DALAM SISTEM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERKEBUNAN DI INDONESIA



NAMA : Rizky Maulana
NIM : 50 2019 284
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

Pembimbing,

- 1. Hj. Susiana Kifli, SH., MH**
- 2. Atika Ismail, SH., MH**

()
()

Palembang, 6 April 2023

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Atika Ismail, SH., MH

()


Anggota :1. Mona Wulandari, SH., MH

()

2. Hj. Susiana Kifli, SH., MH

()

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RIZKY MAULANA
NIM : 502019284
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah/ skripsi saya yang berjudul: **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN PASAL 105 DAN PASAL 107 UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2014 TENTANG PERKEBUNAN DALAM SISTEM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERKEBUNAN DI INDONESIA** adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia mendapat sanksi akademis.

Palembang, Maret 2023

Yang menyatakan,



RIZKY MAULANA

Motto:

“Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman ”

(QS. Ali Imran Ayat: 139)

Kupersembahkan kepada:

- ❖ *Kedua orang tuaku tersayang yang selalu memberikan do'a dan dukungan yang tulus demi masa depanku.*
- ❖ *Seluruh keluarga besarku yang tidak dapat kusebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungannya.*
- ❖ *Almamaterku*

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN PASAL 105 DAN PASAL 107 UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2014 TENTANG PERKEBUNAN DALAM SISTEM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERKEBUNAN DI INDONESIA

Rizky Maulana

Di dalam UU Perkebunan telah diatur mengenai larangan-larangan serta sanksi-sanksi tindak pidana antara lain mengenai perizinan usaha untuk badan hukum dan larangan untuk mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Lahan Perkebunan yang dilakukan secara melawan hukum sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan Pasal 105 dan 107 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Dalam proses pembuktian tindak pidana perkebunan dalam rangka penegakan hukum haruslah dapat dibuktikan dan terpenuhinya semua unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan, maka dapat diterapkan Kesalahan terdakwa telah cukup terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 183 KUHP. Dalam rumusan Pasal tersebut memberikan garis besar antara lain: Pertama, Alat bukti diperoleh dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan. Kedua, Hakim mengambil putusan berdasarkan keyakinan dan Ketiga, Keyakinan hakim diperoleh dari minimal duan alat bukti yang sah antara lain: keterangan saksi, keterangan ahli, bukti surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Dalam hambatan proses Pembuktian suatu tindak Pidana terhadap unsur-unsur dalam Pasal 105 dan Pasal 107 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan berpangkal pada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi penegakkan hukum itu sendiri antara lain: Pertama, Faktor hukumnya sendiri. Kedua, Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum. Ketiga, Faktor sarana dan prasarana yang mendukung penegakkan hukum. Keempat, Faktor masyarakat, yakni lingkungan daimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Kelima, faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang dijabarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kata Kunci: Pembuktian, Penegakan Hukum, Tindak Pidana Perkebunan.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Syukur Alhamdulillah segala puji dan syukur hanya kepada Allah SWT, shalawat dan salam selalu tercurah untuk Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan orang-orang yang senantiasa tetap di jalan-Nya, karena dengan rahmat, kasih sayang dan anugrah-Nya jualah sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat pada waktunya. Adapun penulisan skripsi ini berjudul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN PASAL 105 DAN PASAL 107 UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2014 TENTANG PERKEBUNAN DALAM SISTEM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERKEBUNAN DI INDONESIA”**.

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian sarjana hukum di Universitas Muhammadiyah Palembang. Dengan segala kerendahan hatu diakui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan. Pada kesempatan ini juga penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah banyak membantu penulis, baik secara moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, untuk itu ucapan terima kasih ini penulis sampaikan kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE.,MM selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Dr. Nur Husni Emilson,S.H.,SpN,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak dan Ibu Wakil Dekan I,II,III dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudistira Rusydi,S.H.M.S selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum.

5. Ibu Hj. Susiana Kifili, S.H.,M.H selaku Pembimbing akademik yang telah membimbing penulis dalam hal akademik.
6. Ibu Hj. Susiana Kifli, S.H.,M.H selaku Pembimbing I Skripsi yang telah banyak memberikan arahan masukan dalam penulisan skripsi ini.
7. Ibu Atika Ismail, S.H.,M.H selaku Pembimbing 2 skripsi yang telah banyak memberikan arahan masukan dalam penulisan skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen serta Staff karyawan Fakultas Hukum Universitas MuhammadiyahPalembang.
9. Kedua orang tuaku tercinta yang telah memberikan semangat serta doa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
10. Seluruh keluarga besar yang telah memberikan semangat selama proses belajar di kampus tercinta.

Serta semua pihak yang turut membantu, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Dan pada akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis sendiri dan pembaca sekalian dan juga semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, terutama ilmu hukum.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Palembang, Maret 2023

Penulis

Rizky Maulana

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian	10
D. Definisi Operasional/ Konseptual	10
E. Metode Penelitian	12
F. Sistematika Penulisan	15

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Tindak Pidana	16
1. Pengertian Tindak Pidana	16
2. Unsur-unsur Tindak Pidana	18
3. Pidana dan Pidanaaan	22
B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Perkebunan	26
1. Pengertian Perkebunan.....	26
2. Tujuan dan Asas-asas Perkebunan.....	30
3. Sanksi Pidana di Bidang Perkebunan	32

BAB III PEMBAHASAN

A. Analisis Pertimbangan Hukum Bagi Hakim Dalam Memeriksa Dan Memutus Suatu Dakwaan Sebagaimana Pasal 105 Dan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan	38
B. Hambatan Proses Pembuktian suatu tindak Pidana terhadap unsur-unsur dalam Pasal 105 dan Pasal 107 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan	70

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	82
B. Saran	83

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Indonesia sebagai negara agraris memiliki sumber daya alam melimpah yang terdiri dari bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Potensi tersebut merupakan karunia dan amanat Tuhan Yang Maha Esa, yang harus dipergunakan untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan kemakmuran rakyat, sebagaimana amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Potensi sumber daya alam dimaksud, sangat penting digunakan untuk pengembangan Perkebunan di Indonesia.

Dalam rangka pengembangan Perkebunan di Indonesia, telah dibentuk Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perkebunan (UU Perkebunan) yang disahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan telah diundangkan pada tanggal 17 Oktober 2014. Tujuan penyelenggaraan Perkebunan dimaksudkan dalam UU Perkebunan tersebut secara tegas terlihat visi misi untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, meningkatkan sumber devisa negara, menyediakan lapangan kerja dan kesempatan usaha, meningkatkan produksi, produktivitas, kualitas, nilai tambah, daya saing, dan pangsa pasar, meningkatkan dan memenuhi kebutuhan konsumsi serta bahan baku industri dalam negeri, memberikan perlindungan kepada Pelaku Usaha Perkebunan dan masyarakat, mengelola dan mengembangkan sumber daya Perkebunan secara optimal, bertanggung jawab, dan lestari, dan meningkatkan pemanfaatan jasa Perkebunan.

Penyelenggaraan Perkebunan tersebut didasarkan pada asas kedaulatan, kemandirian, kebermanfaatan, keberlanjutan keterpaduan, kebersamaan, keterbukaan, efisiensi-berkeadilan, kearifan lokal, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup. Selain itu di dalam UU Perkebunan

juga telah mengatur hal-hal tentang penyelenggaraan Perkebunan mulai dari tahap perencanaan, penggunaan lahan, perbenihan, budi daya Tanaman Perkebunan, Usaha Perkebunan, pengolahan dan pemasaran Hasil Perkebunan, penelitian dan pengembangan, sistem data dan informasi, pengembangan sumber daya manusia, pembiayaan Usaha Perkebunan, penanaman modal, pembinaan dan pengawasan, peran serta masyarakat serta larangan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran dalam bidang Perkebunan.

Dengan ditetapkan larangan untuk melakukan suatu perbuatan dengan disertai ancaman atau sanksi baik administrasi maupun sanksi pidana bagi barang siapa yang melanggar atau bertindak melawan hukum, berarti undang-undang tersebut telah memberikan perlindungan hukum atas kepentingan-kepentingan hukum.¹ Di dalam UU Perkebunan telah diatur mengenai larangan-larangan serta sanksi-sanksi tindak pidana antara lain mengenai perizinan usaha untuk badan hukum dan larangan untuk mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Lahan Perkebunan yang dilakukan secara melawan hukum sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan Pasal 105 dan 107 UU Perkebunan, yang menentukan sebagai berikut:

Pasal 105 UU Perkebunan menyatakan:

Setiap Perusahaan Perkebunan yang melakukan usaha budi daya Tanaman Perkebunan dengan luasan skala tertentu dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perkebunan dengan kapasitas pabrik tertentu yang tidak memiliki izin Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 107 UU Perkebunan menyatakan:

Setiap Orang secara tidak sah yang:

- a. mengerjakan, menggu nakan, menduduki, dan/atau menguasai Lahan Perkebunan;*
- b. mengerjakan, menggu nakan, menduduki, dan/atau menguasai Tanah masyarakat atau Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dengan maksud untuk Usaha Perkebunan;*

¹Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2003, hal.

- c. melakukan penebangan tanaman dalam kawasan Perkebunan; atau
- d. memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan;

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Diundangkannya peraturan perundang-undangan tersebut dimaksudkan semata-mata untuk mencari kepastian hukum dalam mencegah terjadinya suatu tindak pidana dan menindak pelaku yang melakukan kejahatan atau perbuatan pidana yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi Barangsiapa melanggar larangan tersebut.²

Perbuatan yang dilarang disertai dengan sanksi pidana bagi pelakunya adalah yang berkaitan dengan pelanggaran kepentingan hukum dan suatu yang membahayakan kepentingan hukum. Perbuatan yang dilanggar tersebut haruslah telah ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, sehingga jika peraturan tidak mengatur maka seharusnya seseorang tersebut bebas dari segala tuntutan hukum dengan didasarkan atas *nullum delictum noela poena cine praivelege* sebagaimana Pasal 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang menentukan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada, bilamana ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkannya.

Hukum Pidana merupakan salah satu bentuk hukum diantara hukum publik lainnya yang bertujuan untuk mengatur kehidupan manusia, dimana hukum pidana hadir di tengah masyarakat sebagai sarana masyarakat dalam membasmi kejahatan. Hukum Pidana sendiri terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh

²Moeljanto, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: RinekaCipta, 2000, hal. 54.

pembentuk Undang-undang) telah dikaitkan dengan satu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus.³

Dalam hukum pidana berkisar pada perbuatan apa saja yang dilarang atau diwajibkan kepada warga negara yang terkait dengan perbuatan kejahatan seperti pencurian, pemerasan, pembunuhan, pemerkosaan, penipuan dan lain sebagainya yang di tengah masyarakat dipandang sebagai perbuatan tercela, dimana perbuatan tersebut dianggap sangat berbahaya sehingga diperlukan sanksi yang keras yaitu sanksi berupa pidana.⁴

Perkembangan tindak pidana seiring dengan perkembangan zaman semakin marak terjadi. Hal tersebut tidak lepas dari perkembangan zaman yang semakin canggih sehingga tidak menutup kemungkinan modus pelaku tindak kriminal itu sendiri semakin canggih pula, baik itu dari segi pemikiran (modus) maupun dari segi teknologi. Perkembangan tersebut sangatlah mempengaruhi berbagai pihak/orang untuk melakukan berbagai cara dalam memenuhi keinginannya, yakni dengan menghalalkan segala cara yang berimbas pada kerugian yang akan diderita seseorang nantinya.⁵ Fungsi hukum sebagai perlindungan kepentingan manusia agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang dilanggar harus ditegakkan. Melalui penegakkan hukum inilah hukum menjadi kenyataan.⁶

Beberapa contoh kasus yang akan dibahas oleh penulis berkaitan dengan Penerapan Pasal 105 dan Pasal 107 di atas dalam beberapa Putusan-Putusan Pidana pada Pengadilan

³P.A.F Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997, hal. 2

⁴Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung: PT. Rafika Aditama, 2011, hal 1-2.

⁵Wirjono Prodjodikoro, *Op., cit.*, hal. 215

⁶Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab – Bab Tentang Penemuan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Abadi, 1993, hal. 1.

adalah sebagai berikut: *Pertama*, Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan No. 281/Pid.Sus/2017/PN.Plw tanggal 14 Maret 2018 yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*), berikut kronologisnya: bahwa Terdakwa KUD PEMATANG SAWIT yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 28/BH/KDK.4/I/IX/98 tanggal 22 September 1998, di depan persidangan diwakili oleh HAIRUL PAGAB bin UDIN selaku Pengurus menjabat sebagai Wakil Ketua KUD PEMATANG SAWIT sejak tahun 2012. Bahwa Terdakwa KUD PEMATANG SAWIT membuat perjanjian kerjasama usaha budidaya tanaman perkebunan berupa tanaman kelapa sawit dengan investor yaitu Saksi Deddy Altina sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 11 Februari 2008 dengan luas lahan 150 (seratus lima puluh) hektare yang terletak di KM 48 Desa Segati, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan, Riau dan perjanjian kerjasama yang kedua pada tanggal 10 Maret 2010 dengan luas 115 (seratus lima belas) hektare di Desa Segati, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan, Riau dengan bagi hasil 60% (enam puluh persen) untuk investor Deddy Altina dan 40% (empat puluh persen) untuk KUD Pematang Sawit. Bahwa Terdakwa KUD PEMATANG SAWIT dalam menjalankan usaha budidaya tanaman perkebunan tanaman kelapa sawit tersebut, ternyata belum mempunyai Surat Izin Usaha Perkebunan (SIUP), dan tanah tersebut tidak diakui pemerintah sebagai tanah ulayat karena belum diajukan kepada Pemerintah Kabupaten Pelalawan untuk didaftarkan di Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan diterbitkan hak ulayatnya (belum ada legalitas). Berdasarkan hal tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 105 *juncto* Pasal 47 Ayat (1) *juncto* Pasal 113 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.⁷

⁷ Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan No. 281/Pid.Sus/2017/PN.Plw tanggal 14 Maret 2018.

Kedua, Putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 230/Pid.Sus/2017/PN Ktb tanggal 20 November 2017 yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*), berikut kronologisnya: Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Borneo Sawit Persada yang telah melakukan usaha perkebunan dan pengolahan hasil perkebunan kelapa sawit dengan kapasitas perkebunan seluas ±153,41 Ha sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2017, dan juga telah melakukan usaha pengolahan hasil perkebunan kelapa sawit dengan kapasitas produksi ± 60 (enam puluh ton) per jam, akan tetapi perusahaan yang dipimpin Terdakwa tersebut tidak mempunyai IUP.P (Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan). Bahwa PKS PT. BSP yang didirikan pada pertengahan tahun 2015 dan mulai beroperasi sejak bulan Mei 2016 yang bergerak dibidang kegiatan Usaha. Walaupun tanpa memiliki IUP-P (Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan) atas arahan dan perintah terdakwa WONG TJIN LIANG anak dari (md) WONG LIN POK selaku Direktur PT. BSP (PT. BORNEO SAWIT PERSADA), PT BSP tetap saja melakukan produksi sampai dengan dihentikan produksinya pada saat dilakukan penyelidikan oleh pihak Polres Kotabaru. Bahwa seharusnya PT. BSP sebelum mendirikan PKS tersebut wajib terlebih dahulu memiliki IUP-P (Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan. Perbuatan terdakwa WONG TJIN LIANG anak dari (md) WONG LIN POK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 105 Jo Pasal 47 ayat (1) UURI No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan.⁸

Ketiga, Putusan Pengadilan Negeri Kapuas No.143/Pid-B.LH/2019/PN klk tanggal 10 Oktober 2019 yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*), berikut kronologisnya: berawal di pertengahan Tahun 2012 sampai dengan akhir tahun 2018 bertempat di Kelurahan Mandomai, Kecamatan Kapuas Barat, Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan

⁸ Putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 230/Pid.Sus/2017/PN Ktb tanggal 20 November 2017.

Tengah, Terdakwa atas nama Muhamad Puinding Jahari Bin Jahari (Alm) melakukan kegiatan perkebunan kelapa sawit seperti antara lain, pembersihan lahan (land clearing), pembibitan, dan penanaman kelapa sawit di Kelurahan Mandomai, Kecamatan Kapuas Barat, Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah, dimana kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan membeli tanah atau lahan di kelurahan Mandomai Kecamatan Kapuas Barat sejak tahun 2012 sampai tahun 2014 dengan harga yang bervariasi mulai dengan harga terendah senilai Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) dan sampai harga tertinggi senilai Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), dimana terdakwa membayar lahan atau tanah di kelurahan Mandomai dengan luas kurang lebih 1.300 (seribu tiga ratus) hektar tersebut menggunakan uang terdakwa sendiri dengan total pembayaran atau ganti rugi sebesar Rp. 5.000.000.000 (Lima Miliar Rupiah). Bahwa terdakwa dalam melakukan kegiatan perkebunan kelapa sawit tersebut dimulai dengan Bloking keliling dengan menggunakan alat berat. Bahwa pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh terdakwa pada bulan Oktober 2013 terdakwa melakukan kegiatan pembuatan camp, pembibitan, pembukaan lahan, atau stacking, kemudian pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh terdakwa pada bulan Maret 2016 penanaman kelapa sawit dimulai semua di wilayah Kelurahan Mandomai, Kecamatan Kapuas Barat, Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah. Bahwa lahan atau tanah di kelurahan Mandomai milik terdakwa tersebut sampai dengan saat ini belum memiliki perijinan apapun, baik itu Izin Usaha Perkebunan (IUP) ataupun Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) dan tidak berbadan hukum, bahwa dasar terdakwa dapat melakukan kegiatan dan pengerjaan lahan di kelurahan Mandomai tersebut hanyalah dengan dasar SPPT milik warga atau masyarakat Kelurahan Mandomai Kecamatan Kapuas Barat yang menurut terdakwa telah di beli atau diganti rugi oleh terdakwa dengan total sebanyak 609 (enam ratus sembilan) SPPT,

8 (delapan) SPPT dibuat ditahun 2005, 3 (tiga) SPPT dibuat pada tahun 2012, dan sebanyak 598 (lima ratus sembilan puluh delapan) SPPT dibuat ditahun 2015 jadi yang kesemuanya dengan total luas 1.300 (seribu tiga ratus) hektar. Berdasarkan hal tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf (a) Jo Pasal 55 huruf (a) UU RI No.39 tahun 2014 tentang Perkebunan.⁹

Keempat, Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau No. 233/Pid.Sus/2017/PN.Llg tanggal 1 Agustus 2017 yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*), berikut kronologisnya: Bahwa Huzaimi alias Imi Bin Riduan selaku Terdakwa telah mengklaim sebidang tanah perkebunan kelapa sawit PT. Djuanda Sawit Lestari adalah milik orang tua Terdakwa yang bernama Latif. Kemudian Terdakwa memasang sekitar 6 (enam) buah plang nama yang bertuliskan Latif dan ada juga papan yang bertuliskan “Stop Lahan Ini Jangan dipanen Latif”. Dan ternyata lahan yang diklaim oleh Terdakwa tersebut sudah diganti rugi pihak PT. Djuanda Sawit Lestari dan yang menerima ganti rugi adalah H.Kosim bin Anang. Bahwa Terdakwa tidak melakukan aktifitas lain di atas lahan yang diklaim oleh Terdakwa tersebut selain hanya memasang papan nama dengan maksud dan tujuan Terdakwa adalah untuk meminta ganti rugi atas tanah sesuai surat yang Terdakwa miliki. Berdasarkan hal tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf (a) Jo Pasal 55 huruf (a) UU RI No.39 tahun 2014 tentang Perkebunan;¹⁰

Dari keempat contoh putusan-putusan pengadilan tersebutlah yang membuat penulis mengangkat masalah Penerapan Pasal 105 dan Pasal 107 yang merupakan suatu Tindak Pidana di Bidang Perkebunan dalam suatu karya ilmiah (skripsi) dengan harapan akan dapat

⁹ Putusan Pengadilan Negeri Kapuas No.143/Pid-B.LH/2019/PN klk tanggal 10 Oktober 2019.

¹⁰ Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau No. 233/Pid.Sus/2017/PN.Llg tanggal 1 Agustus 2017.

memberikan manfaat secara umum untuk menambah wawasan keilmuan di bidang ilmu hukum khususnya hukum pidana di bidang Perkebunan serta manfaat Praktis untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada Penyidik, Jaksa dan Hakim dalam penerapan hukum khususnya penanganan perkara, misalnya dalam tahap Pra-Penuntutan, Penuntutan, Pemeriksaan dan Putusan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian sebagaimana di atas, maka yang dipermasalahkan dalam skripsi ini adalah:

1. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hukum bagi hakim dalam memeriksa dan memutus suatu dakwaan sebagaimana Pasal 105 dan Pasal 107 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan ?
2. Apa yang menjadi hambatan proses Pembuktian suatu tindak Pidana terhadap unsur-unsur dalam Pasal 105 dan Pasal 107 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini terbatas pada : *Pertama:* penerapan Pasal 105 dan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dalam rangka proses penegakan hukum tindak pidana perkebunan di Indonesia (Tinjauan Yuridis) dan hambatan proses Pembuktian suatu tindak Pidana terhadap unsur-unsur dalam Pasal 105 dan Pasal 107 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan.

Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum bagi hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara dalam suatu dakwaan sebagaimana Pasal 105 dan Pasal 107 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan.
2. Untuk mengetahui Hambatan proses pembuktian suatu tindak pidana terhadap unsur-unsur dalam Pasal 105 dan Pasal 107 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan.

D. Definisi Operasional/ Konseptual

Agar lebih memudahkan penulis untuk memahami, maka perlu dikemukakan definisi atau batasan terhadap konsep yang terdapat dalam judul skripsi ini, dimana definisi ini berguna sebagai pengantar pada pengertian awal. Adapun konsep tersebut adalah sebagaimana berikut:

1. Pasal 105 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

Ketentuan dalam Pasal 105 Undang-undang ini mengatur tentang sanksi pidana terhadap setiap Perusahaan Perkebunan yang melakukan usaha budi daya Tanaman Perkebunan dengan luasan skala tertentu dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perkebunan dengan kapasitas pabrik tertentu yang tidak memiliki izin Usaha Perkebunan

2. Pasal 107 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

Ketentuan dalam Pasal 105 Undang-undang ini mengatur tentang sanksi pidana terhadap Setiap Orang secara tidak mengerjakan, menggu nakan, menduduki, dan/atau menguasai Lahan Perkebunan atau mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Tanah masyarakat atau Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dengan maksud untuk Usaha Perkebunan; atau melakukan penebangan tanaman dalam kawasan Perkebunan; atau memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan;

3. Perkebunan.

Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait Tanaman Perkebunan.¹¹

4. Penegakan Hukum.

Penegakan hukum adalah perbuatan yang mengatur hubungan nilai-nilai yang dirumuskan dalam hukum-hukum yang kokoh dan dinyatakan dalam sikap perbuatan yang merupakan tahap akhir dalam pengembangan nilai untuk menciptakan, memelihara dan memelihara kehidupan sosial yang damai. Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia memiliki standar tersendiri untuk mencapai tujuan hidup, namun standar tersebut seringkali bertentangan antara individu yang satu dengan individu lainnya. Penegakan hukum bukanlah tugas penerapan hukum pada peristiwa tertentu, melainkan aktivitas manusia dengan segala karakteristiknya yang bertujuan untuk memenuhi harapan yang diinginkan oleh hukum.¹²

5. Tindak Pidana.

Tindak pidana adalah perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana. Dan pelaku ini dapat dianggap sebagai subjek tindak pidana. Dan para pelaku ini dapat dikenakan hukum pidana. Dalam WvS (*Wetboek van Strafrecht*) dikenal istilah *feit*, sedangkan istilah pelanggaran digunakan dalam putusan. Pembuat undang-undang menggunakan istilah fakta kriminal, pelanggaran yang dapat dituntut, dan pelanggaran yang dapat dituntut.¹³

¹¹ Pasal 1 No. 1 Ketentuan Umum Undang-undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

¹² M. Ali Zaidan, *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015 hal. 110.

¹³ P.A.F Lamintang, *Op.Cit.* hal. 181

6. Tindak Pidana Perkebunan

Tindak pidana perkebunan adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum dibidang perkebunan yang pelakunya dapat dikenakan sanksi atas suatu kegiatan seperti pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait Tanaman Perkebunan.

E. Metode Penelitian

1. Sifat dan Meteri Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diteliti, maka penulis menggunakan tipe penelitian yuridis normatif selain mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan yang menjadi materi penelitian serta norma-norma hukum yang ada di dalam masyarakat, serta penulis juga melihat sinkronasi suatu aturan dengan aturan lainnya secara hierarki.¹⁴

2. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data skunder yang terdapat dalam kepustakaan yang berupa Peraturan Perundang-undangan yang terkait seperti jurnal, hasil penelitian, artikel dan buku-buku lainnya.

Data yang berasal dari bahan-bahan hukum sebagai data utama yang diperoleh dari Pustaka antara lain:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang mempunyai Otoritas yang terdiri dari Peraturan Perundang-undangan antara lain: Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

¹⁴Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hal.175.

b. Bahan Hukum Skunder

Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum Primer seperti rancangan Undang-undang, hasil penelitian dari praktisi maupun akademisi hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang menjelaskan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum skunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ensiklopedia dan lain-lain.

3. Alat Pengumpulan Data

Alat Pengumpulan Data yang penulis gunakan untuk meneliti penerapan Pasal dalam penegakan hukum di bidang Perkebunan adalah dengan menggunakan pendekatan sebagai berikut:

a. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*)

Pendekatan Undang-undang dilakukan dengan menelaah semua Undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dengan kesesuaian antara suatu Undang-undang dengan Undang-undang lainnya atau antara Undang-undang dengan dengan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan Undang-undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.¹⁵

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan Kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan

¹⁵Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2005, hal. 93.

yang telah mempunyai kekuatan yang tetap. Kasus itu dapat berupa kasus yang terjadi di Indonesia maupun di negara lain. Yang menjadi kajian pokok di dalam penekatan kasus adalah ratio decidendi atau reasoning tersebut merupakan referensi bagi penyusunan argumentasi dalam pemecahan isu hukum.¹⁶

4. Analisis Data

Data yang diperoleh dari sumber hukum yang dikumpulkan diklasifikasikan, dan kemudian dianalisis secara kualitatif, artinya penulis akan menguraikan data secara bersama dalam bentuk kalimat yang teratur, sistematis, logis, tidak tumpang tindih dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi dan pemahaman hasil analisis. Selanjutnya hasil dari analisis bahan hukum tersebut dikonstruksikan dalam suatu kesimpulan dengan menggunakan logika berpikir induktif yakni penalaran yang berlaku khusus pada masalah tertentu dan konkrit yang dihadapi. Oleh karena itu hal-hal yang dirumuskan secara khusus diterapkan pada keadaan umum sehingga hasil analisis tersebut dapat menjawab permasalahan dalam penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan skripsi ini dibagi menjadi empat bab, tiap-tiap bab terdiri dari beberapa sub bab, antara lain:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan yang memberikan gambaran materi penulisan skripsi yang terdiri dari latar belakang, perumusan masalah, ruang lingkup dan tujuan penelitian, definisi konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

¹⁶*Ibid.*, hal. 94.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menyajikan tinjauan umum yang menjelaskan teori tentang pengertian perkebunan, penegakan hukum, dan tindak pidana serta menjelaskan tentang teori tentang pertanggungjawaban hukum dan pidana serta sistem pemidanaan.

BAB III PEMBAHASAN

Bab ini akan menyajikan fakta-fakta penelitian serta mengupas tuntas yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini terkait dengan dasar pertimbangan hukum bagi Hakim dalam memeriksa dan memutus suatu dakwaan sebagaimana Pasal 105 dan Pasal 107 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan hambatan proses pembuktian suatu tindak pidana terhadap unsur-unsur dalam Pasal 105 dan Pasal 107 Pasal 105 dan Pasal 107 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014.

BAB IV PENUTUP

Bab ini penulis akan menyajikan rangkuman dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan penulis juga akan mengambil suatu kesimpulan yang telah diperoleh dari uraian-uraian pada bab pembahasan sebelumnya. Selain itu juga penulis akan memberikan beberapa saran yang sekiranya dapat dijadikan masukan terhadap permasalahan dengan tujuan sebagai sarana untuk memperbaiki temuan penelitian di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Prespektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana, Rangkang Education Yogyakarta*, Yogyakarta, 2012.
- Amir Syamsuddin, *Integritas penegak Hukum: hakim, jaksa, polisi, dan pengacara*, Jakarta: Kompas, 2006.
- Amiruddin dan Zainal Asikkin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers 2012.
- Andi Hamzah, *Pengakan Hukum Lingkungan Enviromental Law Enforcement*, Bandung: PT Alumi, 2016.
- Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indoneisa, Jakarta, 1992.
- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Boy Nurdin, *Kedudukan dan fungsi Hakim dalam penegakan Hukum di Indonesia*, Banda Aceh: PT. Alumni, 2012.
- Christine dan Cansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 2007.
- Dias, Clarence J., *Research on Legal Service and Proverty: It Relevance to the Design of Legal Service Program in Developing Countries*, Washington University Law Querterly, 1975, dalam Shinta Paramita Sari, *Koordinasi Fungsional antara Penyidik Polri dan Jaksa Penuntut Umum dalam Proses Penyelesaian Perkara Pidana*, Yogyakarta: Idea Press, 2010.
- Daniel Hutagalung, *Negara, Hak Asasi Manusia, dan Demokrasi*, Jakarta: Yayasan Bantuan Hukum Indonesia, 1998.
- Eddy Djunaedi Karnasusdirdja, *Beberapa Pedoman Pemidaan dan Pengamatan Narapidana*, Jakarta: Kompas, 1983.
- Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung: PT. Rafika Aditama, Bandung, 2011.
- Harun M. Husein, *Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

- M. Ali Zaidan, *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Moeljanto, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- Nanda Agung Dewantara, *Masalah Kebebasan Hakim Dalam Menangani Suatu Masalah Perkara Pidana*, Jakarta: Aksara Persada Indonesia, 1987.
- P.A.F Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997.
- Prodjoharmidjojo, Martiman, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia 2*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1996.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Edisi ke-1 Cet VI*. Jakarta: Kencana, 2010.
- R. Abdoel Djmal, *Pengantar Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab – Bab Tentang Penemuan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Abadi, 1993.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT. Eresco, Bandung, 1968.
- Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2003.
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Zainal Abidin, *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan dalam Rancangan KUHP*, Lembaga Studi Advokasi Masyarakat di Pengadilan Negeri Palembang, 2007.